


Article

Analisis Masalah tentang Perampasan Aset Terpidana Korupsi terkait RUU Perampasan Aset

Aziez Syaifuddin

Ma'had Aly Pacitan; aziezsyaifuddin@gmail.com

Muhammad Amruddin Latif 

Ma'had Aly Pacitan; latifmuhammad1001@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 31 July 2024

Keywords

Maṣlahah

Asset forfeiture

Asset forfeiture bill

ABSTRACT

The Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) has garnered significant public attention due to its potential to recover state assets lost through criminal acts, particularly corruption. While it offers a more efficient mechanism for asset recovery, the bill also raises concerns regarding potential human rights violations and the abuse of power. Therefore, a thorough study is necessary to comprehensively identify the benefits and risks that may arise from the implementation of this law. This research employed a library research method with a normative juridical approach. The findings indicate that, firstly, the Asset Forfeiture Bill presents several advantages, including more streamlined procedures and enhanced effectiveness and efficiency. Its primary mechanism is civil asset forfeiture (*NCB asset forfeiture*), based on the principle of reverse burden of proof.

Secondly, the benefits encompassed within the Asset Forfeiture Bill are categorized as *maṣlahah mu'tabarah*, *ḍarūriyyah* and \ (recognized, essential, and public interests). Conversely, the protection of human rights for corruptors as defendants falls under *maṣlahah mu'tabarah*, *ḍarūriyyah* and *khāṣṣah* (recognized, essential, and private interests). In instances where *maṣlahah 'āmmah* (public interest) and *khāṣṣah* (private interest) conflict, the public interest must take precedence. Furthermore, a deeper analysis reveals that the benefits associated with the implementation of the Asset Forfeiture Bill are tangible and evident, whereas the potential harm in the form of human rights violations is not yet demonstrably real. In addressing this dilemma, it is imperative to prioritize realized benefits over potential or perceived harms (*mafsadah mawhūmah*).



Copyright: © 2024 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak: RUU Perampasan Aset menjadi sorotan publik karena potensi dan efektivitasnya dalam memulihkan aset negara yang hilang akibat tindak pidana, terutama korupsi. Meskipun menawarkan mekanisme yang lebih efisien,

RUU ini juga memunculkan kekhawatiran terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi secara komprehensif manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari implementasi undang-undang ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu *pertama*, RUU Perampasan Aset hadir dengan berbagai kelebihan seperti prosedur yang lebih ringkas serta efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Mekanisme utama yang digunakan merupakan mekanisme perdata (*NCB asset forfeiture*) dengan asas pembuktian terbalik. *Kedua*, *maṣlahah* yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset merupakan *maṣlahah mu'tabarah*, *darūriyyah* dan *'āmmah*. Sedangkan kemaslahatan perlindungan HAM terdakwa koruptor merupakan *maṣlahah mu'tabarah*, *darūriyyah* dan *khāṣṣah*. Apabila berbenturan antara *maṣlahah 'āmmah* dan *khāṣṣah* maka wajib didahulukan *maṣlahah 'āmmah*. Disisi lain, jika dianalisis lebih dalam, kemaslahatan yang terdapat dalam penerapan RUU Perampasan Aset merupakan *maṣlahah* yang sudah nyata, sedangkan mafsadah berupa pelanggaran HAM masih belum nyata terjadi. Maka, dalam menyikapi dilematis ini, wajib mendahulukan *maṣlahah* yang nyata daripada *mafsadah* yang belum nyata terjadi (*mawhūmah*).

Kata Kunci: *Maṣlahah*, Perampasan Aset, RUU Perampasan Aset.

Pendahuluan

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan dengan potensi kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 62,9 triliun, sementara tingkat pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp 1,4 triliun. Lebih lanjut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi selama sebelas tahun terakhir (2013-2023) telah mencapai Rp 266,54 triliun. Realitas ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan belum mampu memulihkan kerugian negara secara optimal.¹

Secara prinsip, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan salah satu terobosannya adalah penggolongan tindak pidana korupsi sebagai jenis tindak

¹ Kompas.id. "Korupsi Meningkat, RUU Perampasan Aset Semakin Urgen." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/19/korupsimeningkat-ruu-perampasan-aset-semakin-urgan> (Diakses pada 2 Januari 2025). Lihat juga : Hanisa, L., Pratiwi, A., & Sandari, T. E, *Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi: Analisis Studi Kasus di Negara Indonesia*, Jurnal Kendali Akuntansi, vol.3, no. 3, 2025, halaman 125-126. Data menunjukkan bahwa tren korupsi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan puncak pada tahun 2023 yang mencapai 791 kasus. Angka ini meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (579 kasus pada 2022, 533 kasus pada 2021, 444 kasus pada 2020, dan 271 kasus pada 2019). Jumlah pelaku korupsi juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023. Meskipun demikian, *Indeks Persepsi Korupsi* (IPK) Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 37 poin, mengindikasikan masih lemahnya upaya pemberantasan korupsi. Terdapat pula kontradiksi antara IPK dan *Indeks Perilaku Antikorupsi* (IPAK) masyarakat. Penurunan IPAK pada tahun 2024, meskipun IPK menunjukkan peningkatan, mengindikasikan adanya toleransi masyarakat yang semakin tinggi terhadap praktik korupsi. Pada tahun 2025, empat kasus korupsi besar telah terungkap, melibatkan perusahaan besar, pejabat negara, dan pengusaha. Kasus-kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor strategis.

pidana luar biasa sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Implikasi dari penggolongan ini adalah legalitas ancaman pidana, termasuk hukuman mati, bagi pelaku korupsi.²

Namun demikian, efektivitas pemberantasan korupsi melalui penangkapan dan pemenjaraan terpidana korupsi terbukti belum optimal dalam mencegah kejahatan korupsi dan mengurangi jumlah pelakunya secara signifikan. Fenomena residivisme di mana mantan narapidana korupsi kembali melakukan perbuatan korupsi setelah dibebaskan, serta belum optimalnya sanksi perampasan hak politik terhadap koruptor yang masih menjadi perdebatan, menjadi bukti konkret atas inefektivitas tersebut.³ Dalam konteks ini, perampasan aset sebagai sanksi pokok dalam tindak pidana korupsi dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi efektif untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menawarkan mekanisme yang lebih cepat dan efisien dalam menyita aset hasil tindak pidana, dan digadag-gadag sebagai terobosan hukum yang signifikan dalam memberantas korupsi serta memulihkan kerugian negara.⁴

Meskipun demikian, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) apabila RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap RUU ini guna memastikan bahwa implementasinya dapat berjalan secara efektif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Analisis *maṣlahah* menjadi relevan untuk dibahas guna memastikan tingkat kemaslahatan dan *maḍarrah* (bahaya) yang terkandung dalam penerapan kebijakan tersebut, sehingga tujuan pemulihan aset dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan penelitian ini, dua tujuan utama yang hendak dicapai adalah: pertama, mengidentifikasi konsep sanksi perampasan aset bagi terpidana korupsi dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset; dan kedua, menganalisis *maṣlahah* (kemaslahatan) terkait implementasi perampasan aset terhadap terpidana korupsi sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif dan menggunakan perangkat normatif interpretasi dan konstruksi hukum, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Teori *Maṣlahah*

Secara etimologi, kata *maṣlahah* berasal dari kata *al-ṣalāh* yang berarti kebaikan dan manfaat. *Maṣlahah* dan manfaat memiliki kesamaan baik dari segi lafaz maupun maknanya. *Maṣlahah* juga mempunyai makna yang identik dengan keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, keselarasan, kepantasan atau segala upaya yang bisa mendatangkan hal-hal tersebut. Kata *maṣlahah* merupakan antitesis dari mafsadah, yang mengacu

² Lihat: Moh. Khasan & Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah*, Thn. 2021; Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2022), halaman 190.

³ Ibid.

⁴ Sigit Prabawa Nugraha, *Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Assets Policy For Following Assets Criminal Corruption)*, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital, 2020, hal.997-998.

pada bahaya atau hal-hal yang merugikan dan membahayakan.⁵ Sedangkan secara terminologi, *al-Gaza>li>* mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Singkatnya, Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka hal itu bisa disebut dengan *maṣlaḥah*. Begitu juga, semua upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga bisa disebut dengan *maṣlaḥah*.⁶

Dari segi eksistensinya menurut ulama' *uṣūl fiqh*, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga: *mu'tabarah*, *mulghāh*, dan *mursalah*. *Maṣlaḥah mu'tabarah* merupakan *maṣlaḥah* yang telah ditetapkan secara tegas dalam *nas syara'* dan memiliki dasar yang kuat dalam *qiyās*. Keberadaannya diakui oleh *syara'* dan memiliki keserasian antara hukum dengan *maṣlaḥah* yang dikehendaki.⁷ Sedangkan *maṣlaḥah mulghāh* merupakan *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan *nas syara'* dan tidak diperhitungkan keberadaannya. Meskipun secara akal dianggap baik, namun *syari'at* menolaknya karena adanya dalil yang lebih kuat.⁸ Sementara itu, *maṣlaḥah mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang tidak secara eksplisit didukung atau ditolak oleh *nas syara'*.⁹

Sedangkan dari segi tingkatannya, ulama *ushul fiqh* membagi menjadi tiga yaitu: *darūriyyah* (pokok), *ḥājiyyah* (pelengkap pokok), dan *taḥsīniyyah* (penyempurna). *Maṣlaḥah darūriyyah* merujuk pada kebutuhan pokok yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan *darūriyyah* meliputi kebutuhan dasar manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ *Maṣlaḥah ḥājiyyah* merupakan kebutuhan pelengkap yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pokok. Prinsip kemudahan dan pencegahan kesulitan dalam agama menjadi

⁵ Lihat: Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), Juz. 1, h.383-384; dan Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M), Juz. 3, h.303; dan Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab*, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz. 2, h.348; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad Murtadlo al-Husaini al-Zabidi, *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz.4, h.125-126; dan Ibrahim Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, (Tahran; al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.), Juz ke. 1, h.522.

⁶ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah. 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-417. Dan pendapat inilah yang kemudian diikuti oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya: *Raudhotu al-Nadhir*, Juz. 2, hal. 537.

⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (cet: Maktab al-Islami, edisi ke-2, 1402H), juz. 3, hal. 282; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-ilmiyyah, edisi ke-1. 1413 H/1993 M), juz.1 hal. 284; dan Najm al-Din Abi Al-Rabi' Suleiman bin Abdul-Qawi bin Abdul-Karim Ibnu Saeed al-Thufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudhah*, (cet: Ar risalah) juz. 3, hal. 205; dan al-Hussein bin Rashaq al-Maliki, *Lubab al-Mahsul fi Ilm al-Usul*, (Dar al-Buhuts li al-Dirasat al-Islamiyah wa ihya' al-Turats) juz. 2, hal. 452; Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Maqashidiyyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, Cet. Pertama, 2019), hal.129.

⁸ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus:Mathba'at al Ta'awuniyat, 1968), hal. 145.

⁹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University press, cet. Pertama,2013) hal. 182-183.

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (cet. Dar al-Fikr al-Arabi, dengan tahqiq Syekh Duraz) Juz. 2, hal. 8-10.

dasar dari pengakuan *maṣlahah ḥājīyyah* ini.¹¹ Sementara itu, *maṣlahah taḥsīnīyyah* mencakup segala bentuk kebutuhan yang bersifat pelengkap dan penyempurna, meskipun tidak seurgent kebutuhan *ḍarūriyyah* maupun *ḥājīyyah*. Pemenuhan *maṣlahah taḥsīnīyyah* bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.¹²

Para ulama' *ushul fiqh* juga membagi *maṣlahah* (kemaslahatan) menjadi dua jenis berdasarkan cakupannya. *Pertama, maṣlahah 'āmmah* (kemaslahatan publik) yang berarti kemaslahatan bagi mayoritas umat. *Kedua, maṣlahah khāṣṣah* (kemaslahatan individual) yang merujuk pada kemaslahatan bagi satu atau beberapa orang.¹³ Pembagian ini penting karena menentukan prioritas. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan antara keduanya, para *fuqaha* (pakar hukum Islam) akan mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.¹⁴

Mekanisme Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset

Perampasan aset adalah instrumen krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, yang terus berevolusi seiring dengan kompleksitas kejahatan itu sendiri. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah disusun di Indonesia mengadopsi suatu mekanisme yang dikenal sebagai perampasan aset berbasis perdata (*civil forfeiture*) atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB AF). Pendekatan ini secara fundamental berbeda dengan mekanisme perampasan aset konvensional yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan pidana terlebih dahulu.¹⁵

Konsep inti dari NCB AF adalah perampasan aset dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana. Fokus utama mekanisme ini bergeser dari

¹¹ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (cet. Dar al-nafais, Jordan, tahqiq: Muhammad al-Misawi, edisi.2, 1421 H/ 2002M) hal.82; dan Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-ilmiyyah, edisi ke-1. 1413 H/1993 M), hal. 251, dan Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwayni, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (cet. Dar al-Anshar, Cairo, Mesir, edisi kedua, tahun 1400 H), juz. 2, hal.924 ; Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, Cairo, Mesir) hal. 313; dan Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hasan bin al-Hussein al-Taymi al-Razi, *al-Mahshul*, (penerbit: Yayasan Al-Resala, edisi ketiga, 1418 H – 1997 M),juz. 2, hal.222.

¹² Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, juz.1 hal. 286; Nur al-din al-Khadimi, *Kitab Ilm al-Maqasid al-Syari'ah*, hal. 89; Abu Ishaq al-Syat}ibi, *al-Muwafaqat*, juz. 2, hal. 9.

¹³ Ghazi bin Murshid al-Otaibi, *Mukammilat Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah Ta'shilan wa Tathbiqan*, (Pusat Kajian dan Penelitian Al-Taseer, Jeddah, edisi pertama, 1435 H - 2014 M), hal. 21 dan Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, juz. 3, hal.250.

¹⁴ Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris, *al-Dzakirah*, (Beirut: Dar al-Garb al-islami, 1994 M), Juz. 2, hal. 467; dan al- al-Syat}ibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *al-Muwafaqat*, juz. 2, hal. 57-58,89; dan Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdi Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz. 2, hal. 191; dan Al-suyuti, Jalal al-Din Abdurrahman, *Mirqat Al -Su'ud ila sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar ibn Hazm, edisi pertama, 2012 M), juz. 1, hal. 320.

¹⁵ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Riset publik.com, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017), hal.119; dan Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), hal.17.

penuntutan pelaku tindak pidana menjadi pada aset itu sendiri.¹⁶ Dengan demikian, aset yang diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana atau yang digunakan dalam tindak pidana dapat dirampas oleh negara. Dalam kerangka NCB AF, beban pembuktian beralih kepada pemilik aset. Ini berarti, pemilik aset memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah dan tidak terkait dengan tindak pidana. Prinsip ini mendasari efektivitas mekanisme ini dalam memulihkan kerugian negara akibat kejahatan.¹⁷

Prosedur perampasan aset sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset melibatkan serangkaian tahapan hukum yang terstruktur. Tahapan tersebut diawali dengan penemuan alat bukti, diikuti dengan pemblokiran dan penyitaan aset. Setelah aset berhasil diblokir dan disita, akan dilanjutkan dengan proses pengelolaan aset untuk memastikan nilai aset tetap terjaga. Lebih lanjut, tahapan hukum mencakup pengajuan permohonan penetapan pengadilan, di mana pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk merampas aset tersebut. Dalam proses ini, terdapat hak bagi pihak terkait untuk mengajukan perlawanan terhadap pemblokiran atau penyitaan aset. Pengadilan kemudian akan menentukan jadwal sidang dan melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan dan bukti.¹⁸

Objek perampasan aset dalam mekanisme ini memiliki cakupan yang luas, meliputi¹⁹ :

1. Aset hasil tindak pidana: Properti atau dana yang secara langsung diperoleh dari kegiatan kriminal.
2. Aset yang digunakan untuk tindak pidana: Barang atau properti yang menjadi instrumen dalam pelaksanaan kejahatan.
3. Aset pengganti: Aset lain yang dibeli atau ditukar dengan aset hasil tindak pidana.
4. Barang temuan: Aset yang ditemukan dan diduga kuat terkait dengan tindak pidana, namun pemiliknya tidak jelas.
5. Aset dengan asal-usul yang tidak jelas: Aset yang kepemilikannya atau perolehannya tidak dapat dijelaskan secara rasional dan wajar.²⁰

Terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan komplain. Selain itu, terdapat prosedur permintaan penetapan dan penyerahan dokumen, pemberkasan dan

¹⁶ Irwan Hafid, *Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, Lex Renaissance, no. 1 vol. 6 juli 2021, hal. 470.

¹⁷ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, hal. 40; Lihat juga: Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012). hal. 40-41; dan David Scott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Resl*, 28 (Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390.

¹⁸ Ramelan (Penys.), hal. 143-144.

¹⁹ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, hal. 22.

²⁰ Adapun pasal 6 RUU Perampasan Aset berbunyi:

- (1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah); dan
 - b. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

pengajuan perkara, serta penilaian dan perbaikan berkas sebelum akhirnya diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, pengadilan akan memutuskan penetapan kewenangannya dan mengumumkan putusan terkait perampasan aset.²¹

Penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB AF) di Indonesia dihadapkan pada beberapa urgensi. *Pertama*, mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana, terutama korupsi, yang sering kali melibatkan aset dalam jumlah besar. *Kedua*, NCB AF (*non-conviction based asset forfeiture*) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan menyasar langsung pada hasil kejahatan. *Ketiga*, adopsi mekanisme ini merupakan bentuk adaptasi terhadap standar internasional dalam upaya melawan kejahatan transnasional.²²

Namun, implementasi NCB AF juga diiringi oleh sejumlah tantangan potensial. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak milik, mengingat perampasan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pidana. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan mekanisme ini.²³ Perdebatan hukum yang mencuat mengenai NCB AF terutama berkisar pada kesesuaiannya dengan prinsip praduga tak bersalah. Para pendukung mekanisme ini berargumen bahwa aset hasil tindak pidana tidak dilindungi oleh hukum dan oleh karena itu, perampasannya adalah tindakan yang sah. Sebaliknya, penentang khawatir akan potensi pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi apabila prinsip praduga tak bersalah dikesampingkan.²⁴

Sebagai kesimpulan, RUU Perampasan Aset dengan pendekatan NCB AF (*non-conviction based asset forfeiture*) merupakan langkah progresif dalam upaya pemulihan aset negara dan pemberantasan kejahatan. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa implementasinya diiringi dengan safeguards yang memadai untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penyalahgunaan kekuasaan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Analisis *Maṣṭalah* tentang Perampasan Aset Terpidana Korupsi terkait RUU Perampasan Aset

Dalam kajian hukum pidana Islam, korupsi merupakan tindakan yang kompleks dan tidak dapat didefinisikan secara tunggal. Berbagai istilah seperti *ghulūl risywah*, *gasab*, *fasad*, dan *khianat* sering digunakan

²¹ Ramelan (Penys.), hal. 143-144.

²² Marfuatul Latifa, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015. hal. 26-28.

²³ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Riset publik.com, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017), hal.119; Aliyth Prakarsa & Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hal. 31; Theodore S. Greenberg, et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The The World Bank, 2009), hal. 21; Lihat juga: Tempo.co. "Baik Buruk UU Perampasan Aset." <https://majalah.tempo.co/read/opini/168557/baik-buruk-uu-perampasan-aset> (Diakses pada 2 Januari 2025).

²⁴ Bureni, Imelda F.K., "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, No.4, Oktober 2016, hal.295-297.

untuk menggambarkan beragam bentuk korupsi. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu istilah yang secara komprehensif mencakup seluruh aspek tindakan korupsi.²⁵

Ulama' mengkategorikan korupsi sebagai jarimah *ta'zīr*, yaitu tindakan yang melanggar hukum Allah dan hak-hak manusia, namun hukumannya tidak secara spesifik ditentukan dalam nas (teks) agama. Hukuman *ta'zīr* bersifat fleksibel dan ditentukan oleh *waliyul amri* (penguasa atau hakim) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pada dasarnya jarimah terbagi menjadi tiga macam, yakni: jarimah *had*, jarimah *qisas* dan *diyyat*, jarimah *ta'zīr*.²⁶

Hukuman perampasan aset sebagai konsekuensi dari tindakan korupsi dikenal sebagai *ta'zīr bi al-māl*. Yakni, hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa atau hakim kepada pelaku tindak pidana terhadap harta bendanya baik melalui penyitaan, perampasan, perusakan atau pembekuan aset. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk kehilangan harta yang diperoleh secara tidak sah.²⁷

Tujuan utama dari hukuman perampasan aset dalam tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah kepada negara (*restorasi*) dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa (pencegahan). Selain itu, dalam hukum nasional juga mempertimbangkan aspek pembalasan, sedangkan dalam fiqh jinayah lebih menekankan pada aspek rehabilitasi pelaku.²⁸

Penetapan hukuman *ta'zīr*, termasuk *ta'zīr bi al-māl*, harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Hal ini karena terdapat *kaidah fiqhyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Kebijakan pemimpin pada rakyat atau bawahannya harus berdasarkan kemaslahatan.²⁹

Dan kaidah:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Sanksi *ta'zir* itu harus berdasarkan kemaslahatan.³⁰

²⁵ Ahmad Syarbaini, *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) hal. 107.

²⁶ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023, hal. 43.

²⁷ Moh. Khasan & Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah*, (Semarang: CV Alinea Medi Dipantara, cet. Pertama, 2021), hal.81.

²⁸ *Ibid*, 92-96.

²⁹ Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, (Kuwait: Dar Al-Kuwait Press, edisi ke-2, 1405H / 1985 M) juz. 1, hal. 309; dan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, (Beirut: Dar ihya' al-Turas al-'Arabi, 1985M) juz. 3, hal. 507; dan Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990M), juz.1, hal. 158; dan Ibnu Najim, *al-Asybah wa al-Nadzair 'ala Madzhabi Abi Hanifah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405H) hal. 123; dan Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. Kedua, 1992) juz.4 hal. 193.

³⁰ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah Sa'idiyyah, 2007) hal. 75.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat, serta sesuai dengan tujuan syariat Islam.³¹ Dalam konteks perampasan aset, kemaslahatan yang ingin dicapai adalah melindungi aset negara serta harta benda masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam penerapan konsep *ta'zīr bi al-māl*, perlu diperhatikan pula aspek hak asasi manusia, khususnya hak atas properti. Perampasan aset harus dilakukan secara adil dan proporsional, serta tidak melanggar hak-hak dasar individu.

Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat dua kemaslahatan yang perlu diperhatikan, yaitu kemaslahatan menjaga hak asasi terdakwa pelaku korupsi, dan kemaslahatan menjaga harta masyarakat secara luas. Situasi ini menunjukkan adanya pertentangan antara dua kepentingan yang saling berbenturan, yakni kepentingan terdakwa pelaku dan kepentingan korban. Dalam situasi ini maka diperlukan peninjauan mendalam mengenai kemaslahatan yang terdapat dalam hukuman perampasan aset guna analisis serta mendapatkan kepastian hukum dan langkah terbaik dalam penerapan RUU Perampasan Aset, yaitu:

1. Ditinjau dari segi eksistensi maslahatnya menurut syariat Islam

Dari segi eksistensinya menurut ulama' *uṣūl fiqh*, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga: *mu'tabarah*, *mulghāh*, dan *mursalah*. *Maṣlaḥah mu'tabarah* merupakan *maṣlaḥah* yang telah ditetapkan secara tegas dalam *nas syara'* dan memiliki dasar yang kuat dalam *qiyās*. Keberadaannya diakui oleh *syara'* dan memiliki keserasian antara hukum dengan *maṣlaḥah* yang dikehendaki. Sedangkan *maṣlaḥah mulghāh* merupakan *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan *nas syara'* dan tidak diperhitungkan keberadaannya. Meskipun secara akal dianggap baik, namun syari'at menolaknya karena adanya dalil yang lebih kuat. Sementara itu, *maṣlaḥah mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang tidak secara eksplisit didukung atau ditolak oleh *nas syara'*.³²

Tinjauan terhadap konsep *ta'zīr bi al-māl* dari sudut pandang *syari'ah* menunjukkan bahwa tindakan merampas aset ini memiliki kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh berbagai dalil. Kemaslahatan tersebut dapat dianggap sebagai kemaslahatan *mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang memiliki landasan yang kuat baik dalam al-Qur'an, hadis, maupun *ijma' ulama'*. Salah satu dalil yang mendukung hal ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

³¹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul fiqh*, (Mesir: al-Raudhoh, 1998), hlm. 270.

³² Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (cet: Maktab al-Islami, edisi ke-2, 1402H), juz. 3, hal. 282; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-ilmiyyah, edisi ke-1. 1413 H/1993 M), juz.1 hal. 284; dan Najm al-Din al-Thufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudhah*, (cet: Ar risalah) juz. 3, hal. 205; al-Hussein bin Rashaq al-Maliki, *Lubab al-Mahsul fi Ilm al-Usul*, (Dar al-Buhuts li al-Dirasat al-Islamiyah wa ihya' al-Turats) juz. 2, hal. 452; Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Maqashidiyah*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, Cet. Pertama, 2019), hal.129; Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus:Mathba'at al Ta'awuniyat, 1968), hal. 145; Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (cet. Dar al-Fikr al-Arabi) Juz. 2, hal. 8-10; dan Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University press, cet. Pertama,2013) hal. 182-183.

Artinya: Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya. (HR. Ahmad dan empat Imam lainnya, disahihkan oleh al-Hakim).³³

Dapat dipahami dari dalil tersebut, seorang koruptor dikenakan hukuman keharusan mengembalikan aset hasil korupsinya atau dapat dirampas asetnya oleh negara apabila aset tersebut masih utuh atau menggantikannya dengan yang sama nilainya apabila sudah tidak lagi berada di tangannya. Para ulama *uṣūl fiqh* meng-*qiyās* kan (meng-analogikan) hukuman ini dengan hukuman pelaku *gasab*, yakni mengambil harta orang lain tanpa izin. Yang mana, seseorang yang meng-*gasab* (mengambil barang orang lain tanpa izin) diwajibkan mengembalikan barang yang telah dia *gasab* kepada pemiliknya.

Sanksi pengembalian aset hasil korupsi dengan mekanisme perampasan aset merupakan manifestasi dari *maṣlaḥah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam syariat untuk melindungi hak kepemilikan. Prinsip ini juga berlaku pada kasus pengambilan barang tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain.

Dalil lain menyebutkan, terdapat *Ijma'* sebagai dasar hukum *ta'zīr bi al-māl* (perampasan aset). Para ulama' berpendapat bahwa para sahabat Rasulullah SAW menyaksikan para *khulafaur rasyidin* memberikan hukuman *ta'zīr* kepada para pelanggar hukum di berbagai tempat dengan *'uqūbāt māliyyah* (hukuman yang diterapkan terhadap harta benda) dan mereka tidak mengingkari hal itu. Maka hal itu menjadi *ijma'*. Contohnya adalah pembakaran harta benda para pelanggar hukum oleh khalifah Abu Bakar dan Umar, serta pengenaan denda kepada orang yang menyembunyikan barang temuan sebagaimana diriwayatkan oleh al-Khattabi dari Umar bin al-Khattab. Contoh lainnya adalah pembakaran istana milik Sa'ad bin Abi Waqqas oleh khalifah Umar bin Khattab yang dibangunnya untuk menyendiri dari orang-orang, serta pembakaran tempat penjualan minuman keras oleh khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.³⁴ Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta benda dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

2. Ditinjau dari tingkat kemaslahatannya

Dalam Islam terdapat konsep kemaslahatan yang terbagi menjadi tiga tingkatan: *darūriyyah* (pokok), *ḥājiyyah* (pelengkap pokok), dan *taḥsīnīyyah* (penyempurna). *Maṣlaḥah darūriyyah* merujuk pada kebutuhan pokok yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan *darūriyyah* meliputi kebutuhan dasar manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maṣlaḥah ḥājiyyah* merupakan kebutuhan pelengkap yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pokok. Prinsip kemudahan dan pencegahan kesulitan dalam agama menjadi dasar dari pengakuan *maṣlaḥah ḥājiyyah* ini. Sementara itu, *maṣlaḥah taḥsīnīyyah* mencakup segala bentuk kebutuhan yang bersifat pelengkap dan

³³ Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Jubail: Dar Al-Siddiq, Edisi Pertama, 2002) hal.228.

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyya, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Islamiyah*, (Cairo: Dar al-Bayan, 1989), hal. 226.

penyempurna, meskipun tidak seurgan kebutuhan *darūriyyah* maupun *hājiyyah*. Pemenuhan *maṣlahah tahsīniyyah* bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.³⁵

Korupsi adalah kejahatan moral yang tidak hanya merusak individu pelakunya, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Segala bentuk korupsi merupakan representasi dari sebuah *mafsadah* (kerusakan), baik berupa kerusakan moral pelaku korupsi itu sendiri maupun kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam level dan ukuran berapapun, tindakan koruptif pasti akan menimbulkan dampak negatif yang akan menjalar keberbagai aspek dan bidang kehidupan masyarakat dan negara.

Di bidang ekonomi, korupsi akan menghambat pertumbuhan perekonomian. Lambatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan sosial. Individu yang memiliki kekuasaan dan kekayaan cenderung memanfaatkan peluang korupsi untuk semakin memperkaya diri, sementara kelompok masyarakat kurang mampu semakin termarginalkan dalam kondisi kemiskinan. Tindakan korupsi juga mengakibatkan terjadinya penyelewengan sumber daya publik ke tangan pribadi, sehingga mengurangi alokasi anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya, masyarakat miskin tidak dapat mengakses layanan publik yang layak, seperti pendidikan dan kesehatan.

Di bidang kesehatan, korupsi telah terbukti merenggut nyawa. Praktik korupsi dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan menyebabkan peralatan medis yang tidak berfungsi dengan baik dan obat-obatan yang tidak manjur, sehingga mengancam keselamatan pasien.

Korupsi juga dapat berdampak pada pembangunan negara. Bangunan yang dibangun dengan standar rendah akibat praktik koruptif tidak hanya membahayakan keselamatan publik, tetapi juga berumur pendek. Siklus pembangunan ulang yang terus-menerus akibat kerusakan dini ini tidak hanya memboroskan anggaran negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Korupsi sudah terbukti menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan yang kompleks. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga secara langsung memperburuk kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok miskin. Dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial, menciptakan hambatan yang sulit diatasi bagi upaya pengentasan kemiskinan.

Perampasan aset sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki tujuan untuk *restorasi* (pemulihan kerugian negara) serta memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat secara umum. Dengan diterapkannya perampasan aset, maka akan memberikan perlindungan terhadap segala bentuk dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Baik berupa perlindungan terhadap aset negara, maupun perlindungan terhadap harta kekayaan masyarakat secara luas. Sehingga penerapan perampasan aset akan sangat membantu dalam mendukung biaya

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz. 2, hal. 8-10; Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, hal.82; dan Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, hal. 251, dan Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwayni, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (cet. Dar al-Anshar, Cairo, Mesir, edisi kedua, tahun 1400 H), juz. 2, hal.924 ; Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, Cairo, Mesir) hal. 313; dan Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hasan bin al-Hussein al-Taymi al-Razi, *al-Mahshul*, (penerbit: Yayasan Al-Resala, edisi ketiga, 1418 H – 1997 M),juz. 2, hal.222.

pembangunan negara yang massif dan cadangan devisa negara. Serta, jika dianalisis lebih dalam lagi kebijakan ini juga dapat membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bahkan juga dapat berdampak positif bagi kehidupan bernegara dalam berbagai sektornya.

Dapat dipahami bahwa apabila perampasan aset sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset diterapkan, maka kemaslahatan yang tercakup dalam kebijakan ini merupakan perlindungan terhadap harta, jiwa dan berbagai kebutuhan mendasar lainnya.

Kesimpulannya, kemaslahatan yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset adalah kemaslahatan yang bersifat pokok atau *darūriyyah*. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan mendasar masyarakat, seperti perlindungan harta dan jiwa. Dengan kata lain, penerapan hukum perampasan aset merupakan upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang aman dan berkeadilan, di mana hak-hak masyarakat terjamin.

3. Ditinjau dari segi cakupan kemaslahatannya

Negara sebagai entitas tertinggi dalam struktur sosial memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan warga negaranya. Namun, seringkali muncul konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam kondisi tersebut, negara harus mampu membuat keputusan yang bijaksana demi kepentingan bersama.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat luas karena menghambat pembangunan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, negara, melalui sistem hukumnya, berwenang untuk melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku korupsi. Salah satu sanksi yang diterapkan adalah perampasan aset yang didasarkan pada prinsip bahwa aset hasil korupsi adalah milik negara. Melalui perampasan aset, negara berupaya mengembalikan aset tersebut kepada yang berhak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pandangan ini sejalan dengan konsep dalam hukum Islam, khususnya *fiqh jinayah*. Dalam Islam, terdapat pembagian hak menjadi hak Allah dan hak manusia. Negara, sebagai pemegang kekuasaan publik, memiliki kewenangan untuk mengelola harta negara yang merupakan amanah dari Allah. Tindakan korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah tersebut dan karenanya dapat dikenakan sanksi *ta'zir*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perampasan aset sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Hal ini dikarenakan sanksi tersebut diarahkan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

Kesimpulan dari hasil tinjauan *maṣlahah* dalam penerapan RUU Perampasan Aset ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Eksistensi <i>Maṣlahah</i>	Tingkat <i>Maṣlahah</i>	Cakupan <i>Maṣlahah</i>
<i>Maṣlahah Mu'tabarah</i>	<i>Maṣlahah Ḍarūriyyah</i>	<i>Maṣlahah A>mmah</i>

Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas properti dan hak-hak terjamin bagi terdakwa korupsi, merupakan kebutuhan mendasar (*darūriyyah*) yang sama-sama diakui menurut syariat Islam (*mu'tabarah*). Namun, cakupan kemaslahatan kedua hal ini berbeda. Perampasan aset memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan perlindungan hak terdakwa korupsi lebih bersifat individual (*maṣlahah khāṣṣah*).

Ketika menghadapi situasi dilematis seperti ini, para ahli hukum Islam menyarankan untuk memilih solusi yang memberikan manfaat yang lebih besar. Ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المصلحة العامة مُقَدِّمَةٌ عَلَى المصلحة الخاصة.

Artinya: Kemaslahatan yang bersifat umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus (individual).³⁶

Dalam penerapan hukuman perampasan aset, jelas bahwa manfaat yang diperoleh terdakwa koruptor jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami korban, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, menerapkan hukuman perampasan aset kepada terdakwa koruptor, tanpa mengabaikan keadilan, adalah tindakan yang tepat sesuai dengan prinsip masalah menurut syariat Islam.

Sebenarnya apabila dianalisis lebih dalam, dugaan bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB AF) tidak memiliki dasar yang kuat. Para ahli hukum berpandangan bahwa instrumen hukum ini sepenuhnya sah dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, kekhawatiran akan potensi pelanggaran HAM yang timbul dari RUU Perampasan Aset masih bersifat hipotetis dan spekulatif. Sebaliknya, mekanisme ini merupakan langkah strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi guna melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, *mafsadah* yang terdapat dalam penerapan RUU Perampasan Aset merupakan mafsadah yang belum nyata. Sedangkan kemaslahatan yang terdapat dalam mekanisme ini merupakan kemaslahatan yang nyata.

Dalam hal ini, berlaku kaidah fiqhiyyah:

المصلحة المُحَقَّقَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى المفسدة المُؤْهُومَةِ.

Artinya: Kemaslahatan yang nyata wajib didahulukan dari pada mafsadah yang belum nyata.³⁷

Yakni apabila berbenturan antara kemaslahatan yang nyata dengan kemafsadatan yang belum nyata akan terjadinya, maka wajib hukumnya untuk mendahulukan mengambil kemaslahatan yang sudah nyata. Dengan demikian, penerapan perampasan aset merupakan sebuah kebijakan yang wajib didahulukan walaupun pada kenyataannya dihadapkan dengan *mafsadah* yang belum nyata.

³⁶ Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-D/akirah*, (Beirut: Dar al-Garb al-islami, 1994 M), Juz. 2, hal. 467; dan Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syat}ibi, *al-Muwafaqat*, juz. 2, hal. 57-58,89; dan Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdi salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz. 2, hal. 191; dan Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuti, *Mirqat al -Su'ud ilaa sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar ibn Hazm, edisi pertama, 2012 M), juz. 1, hal. 320.

³⁷ Abdurrouf al-Munawi, *Faidhul Qodir Syarah Al-jami' Ash-shoghir*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, edisi pertama)Juz. 1, hal. 444; dan Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdi salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz. 1, hal.98.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan diatas, maka dapat menemukan simpulan berikut: **Pertama**, RUU Perampasan Aset bertujuan mempercepat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana, terutama korupsi. Konsep utamanya adalah *non-conviction based asset forfeiture* (NCB AF), yakni perampasan aset tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana. Perampasan aset dilakukan secara *in rem*, artinya fokusnya adalah pada aset itu sendiri, bukan pada individu yang memilikinya. Dalam mekanisme ini berlaku asas pembuktian terbalik. Beban pembuktian dialihkan kepada pemilik aset untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan tidak terkait dengan tindak pidana. Mekanisme perampasan aset yang tertuang dalam RUU Perampasan Aset (*Non-conviction based asset forfeiture*) menawarkan sejumlah keunggulan, termasuk proses yang relatif efisien. Namun demikian, implementasinya juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup serius. Yakni, pelanggaran HAM dan potensi akan disalahgunakan. **Kedua**, *Maṣlaḥah* yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset merupakan *maṣlaḥah mu'tabarāh*, *ḍarūriyyah* dan *'āmmah*. Sedangkan kemaslahatan perlindungan HAM terdakwa koruptor merupakan *maṣlaḥah mu'tabarāh*, *ḍarūriyyah* dan *khāṣṣah*. Apabila berbenturan antara *maṣlaḥah 'āmmah* dan *khāṣṣah* maka wajib didahulukan *maṣlaḥah 'āmmah*. Disisi lain, jika dianalisis lebih dalam, kemaslahatan yang terdapat dalam penerapan RUU Perampasan Aset merupakan *maṣlaḥah* yang sudah nyata, sedangkan mafsadah berupa pelanggaran HAM masih belum nyata terjadi. Maka, dalam menyikapi dilematis ini, wajib mendahulukan *maṣlaḥah* yang nyata daripada mafsadah yang belum nyata terjadi (*mawhūmah*).

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Amidi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Cet. 2. Maktab al-Islami, 1402 H.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Cet. 1. Jubail: Dar Al-Siddiq, 2002.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M.
- Al-Jauhari, Isma'il ibn Hammad. *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*. Juz. 1. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M.
- Al-Juwayni, Abd al-Malik bin Abdullah. *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Cet. 2. Cairo, Mesir: Dar al-Anshar, 1400 H.
- Al-Khadimi, Nur al-din. *Kitab Ilm al-Maqashid al-Syari'ah*.
- Al-Munawi, Abdurrouf. *Faidhul Qodir Syarah Al-jami' Ash-shoghir*. Cet. 1. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro.
- Al-Otaibi, Ghazi bin Murshid. *Mukammilat Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah Ta'shilan wa Tathbiqan*. Cet. 1. Jeddah: Pusat Kajian dan Penelitian Al-Taseer, 1435 H - 2014 M.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *al-Dzakirah*. Juz. 2. Beirut: Dar al-Garb al-islami, 1994 M.
- Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hasan bin al-Hussein al-Taymi. *al-Mahshul*. Cet. 3. Yayasan Al-Resala, 1418 H – 1997 M.
- Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir. *Mukhtar al-Sihah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1979.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdurrahman. *al-Asybah wa al-Nadzair*. Juz. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990 M.

- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdurrahman. *Mirqat Al -Su'ud ila sunan Abi Dawud*. Cet. 1. Beirut: Dar ibn Hazm, 2012 M.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Juz. 3. Beirut: Dar ihya' al-Turasl al-'Arabi, 1985 M.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Thufi, Najm al-Din Abi Al-Rabi' Suleiman bin Abdul-Qawi bin Abdul-Karim Ibnu Saeed. *Syarh Mukhtasar al-Raudhah*. Ar risalah.
- Al-Zabidi, Muhammad Murtadlo al-Husaini. *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*. Juz. 4. Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*. Cairo, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Az-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah. *al-Mantsur fi al-Qawaid*. Cet. 2. Kuwait: Dar Al-Kuwait Press, 1405 H / 1985 M.
- Greenberg, Theodore S., et al. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, 2009.
- Hakim, Abdul Hamid. *As-Sullam*. Jakarta: Maktabah Sa'idiyyah, 2007.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu'jam Ushul fiqh*. Mesir: al-Raudhoh, 1998.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Cet. 1. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- Ibn 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Cet. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Cet. 2. Jordan: Dar al-nafais, 1421 H/ 2002 M.
- Ibnu Faris ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Juz. 3. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M.
- Ibnu Manzur al-Ifriqi, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram. *Lisan al-'Arab*. Juz. 2. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424 H/2003 M.
- Ibnu Najim. *al-Asybah wa al-Nadzair 'ala Madzhabi Abi Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1405 H.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyya. *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Bayan, 1989.
- Ibnu Qudamah. *Raudhotu al-Nadhir*. Juz. 2.
- Ibn Abdi Salam, Izzuddin Abdul Aziz. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.
- Khasan, Moh., dan Ja'far Baehaqi. *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah*. Semarang: CV Alinea Medi Dipantara, 2021.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Cet. 1. Makassar: Alauddin University press, 2013.
- Mustafa, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasit*. Juz. 1. Tahrân: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.
- Ramelan (Penyusun). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Romantz, David Scott. *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Resl*. *Suffolk University Law Review*, 1994.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al Ta'awuniyat, 1968.

Syarbaini, Ahmad. *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Artikel Jurnal dan Publikasi Online

Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2022).

Bureni, Imelda F.K. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4 (Oktober 2016).

Hafid, Irwan. *Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, *Lex Renaissance*, no. 1 vol. 6 juli 2021.

Hanisa, L., Pratiwi, A., & Sandari, T. E, *Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi: Analisis Studi Kasus di Negara Indonesia*. *Jurnal Kendali Akuntansi*, vol.3, no. 3, 2024.

Latifa, Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015).

Prakarsa, Aliyth, dan Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1 (2017).

Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Riset publik.com*. Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017.

Sigit, Prabawa Nugraha. *Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Assets Policy For Following Assets Criminal Corruption)*. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital, 2020.

Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 17, No. 2 (2023).

Kompas.id. "Korupsi Meningkat, RUU Perampasan Aset Semakin Urgen." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/19/korupsimeningkat-ruu-perampasan-aset-semakin-urgen> (Diakses pada 2 Januari 2024).

Tempo.co. "Baik Buruk UU Perampasan Aset." <https://majalah.tempo.co/read/opini/168557/baik-buruk-uu-perampasan-aset> (Diakses pada 2 Januari 2024).